



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karlani alias Ikal bin H. Syahrani;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua Gang Sayur, RT 001, RW 027, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Manggis (Barak Milik Mahlani Pintu Nomor 02), RT 004, RW 005, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohana,S.H. dan Dani,S.H. beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 073, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pid.Sus/2025/PN Plk tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karlani alias Ikal bin H. Syahrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis shabu sebelum disisihkan, dengan berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 11,60 (sebelas koma enam nol) gram, dan berat bersih ditimbang tanpa plastik 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian pengadilan berat kotor 11,54 (sebelas koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 6,33 (enam koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) pack plastik klip;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Dunhil hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/Plk/Enz.2/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Karlani alias Ikal bin H. Syahrani, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Manggis (barak milik mahlani Pintu No. 02) RT004 RW 005 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan berat bersih di timbang tanpa bungkusnya 6,39 (Enam Koma Tiga Puluh Sembilan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul. 16.00 WIB di Jalan Manggis (barak milik mahlani Pintu No. 02) RT004 RW005 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya saksi Dadang Lesmana dan rekannya Saksi Dicki Hermansyah Marjan (anggota kepolisian Polres Palangka Raya) beserta Tim, pada pukul 15.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki- laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di sekitaran jalan Manggis kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 16.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah tempat tinggal atau barak yang ciri- cirinya sama dengan yang di informasikan tersebut kemudian saksi dan rekan saksi beserta Tim mendatangi barak tersebut, dengan di dampingi ketua RT ternyata barak tersebut dihuni seorang laki- laki yang mengaku bernama Karlani alias Ikal bin H. Syahrani (Terdakwa) kemudian saksi memperkenalkan diri dengan menunjukan surat perintah dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kemudian saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan di temukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu di atas lantai kamar Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan kotak rokok dunhill hitam di ruang tamu yang setelah di buka berisi 4 (empat) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kembali di kamar Terdakwa dan ditemukan kotak kaca mata yang disimpan di belakang lemari Es setelah di buka ternyata berisi 28 (dua puluh delapan) paket kristal putih yang terbungkus plastik kresek warna hijau dan saksi dan rekan saksi menemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah dari narkotika jenis shabu yang berhasil saksi dan rekan saksi temukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dengan berat kotor beserta plastik  $\pm$  11.60 (sebelas koma enam puluh) gram, Terdakwa mengakui narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari H. Imuh (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor ke Sat resnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.25.0036 tanggal 21 Januari 2025, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 25.098.11.16.05.0038.K, berupa 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk



bungkus (Netto 0,2592 gram (plastic klip kecil + kristal bening) adalah Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah di uji, yang di tandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.Apt, Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa: Karlani alias Ikal bin H. Syahrani, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – CP Palangka Raya tanggal 17 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Evi Asfirah, berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Karlani alias Ikal bin H. Syahrani, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Manggis (barak milik mahlani Pintu No. 02) RT004 RW005 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Manggis (barak milik mahlani Pintu No. 02) RT004 RW005 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya saksi Dadang Lesmana dan rekannya saksi Dicki Hermansyah Marjan (anggota kepolisian Polres Palangka Raya) beserta Tim, pada pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang





laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di sekitaran jalan Manggis kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 16.00 WIB saksi dan rekan saksi melihat sebuah tempat tinggal atau barak yang ciri-cirinya sama dengan yang di informasikan tersebut kemudian saksi dan rekan saksi beserta Tim mendatangi barak tersebut, dengan di dampingi ketua RT ternyata barak tersebut dihuni seorang laki-laki yang mengaku bernama Karlani alias Ikal bin H. Syahrani (Terdakwa) kemudian saksi memperkenalkan diri dengan menunjukan surat perintah dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kemudian saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan di temukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu di atas lantai kamar Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan kotak rokok dunhill hitam di ruang tamu yang setelah di buka berisi 4 (empat) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kembali di kamar Terdakwa dan ditemukan kotak kacamata yang disimpan di belakang lemari Es setelah di buka ternyata berisi 28 (dua puluh delapan) paket kristal putih yang terbungkus plastik kresek warna hijau dan saksi dan rekan saksi menemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah dari narkotika jenis shabu yang berhasil saksi dan rekan saksi temukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dengan berat kotor beserta plastik ± 11,60 (sebelas koma enam puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor ke Sat resnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.25.0036 tanggal 21 Januari 2025, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 25.098.11.16.05.0038.K, berupa 1 bungkus (Netto 0,2592 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah di uji, yang di tandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.Apt, Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa: Karlani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ikal Bin H. Syahrani, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – CP Palangka Raya tanggal 17 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Evi Asfirah, berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 6,39 (Enam Koma Tiga Sembilan) gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dadang Lesmana anak dari Aep Soemarna** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisiannya mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa di Jalan Manggis (Barak milik Mahlani Pintu Nomor 02), RT004, RW005, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, kemudian ditemukan 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu di atas lantai kamar Terdakwa dan kotak rokok dunhill hitam di ruang tamu yang setelah dibuka berisi 4 (empat) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali di kamar Terdakwa dan ditemukan kotak kaca yang disimpan di belakang lemari Es setelah dibuka ternyata berisi 28 (dua puluh delapan) paket kristal putih yang terbungkus plastik kresek warna hijau dan ditemukan barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan dari Terdakwa tersebut adalah hasil jual shabu miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Romi Saputra anak dari Hero** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisiannya mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa di Jalan Manggis (Barak milik Mahlani Pintu Nomor 02), RT004, RW005, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, kemudian ditemukan 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu di atas lantai kamar Terdakwa dan kotak rokok dunhill hitam di ruang tamu yang setelah dibuka berisi 4 (empat) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali di kamar Terdakwa dan ditemukan kotak kaca yang disimpan di belakang lemari Es setelah dibuka ternyata berisi 28 (dua puluh delapan) paket kristal putih yang terbungkus plastik kresek warna hijau dan ditemukan barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan dari Terdakwa tersebut adalah hasil jual shabu miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 008/60512.IL/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sebelum disisihkan, dengan berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 11,60 (sebelas koma enam nol) gram, dan berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian pengadilan berat kotor 11,54 (sebelas koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 6,33 (enam koma tiga tiga) gram;
2. Laporan Pengujian BPOM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0036 tanggal 21 Januari 2025, bahwa dapat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk





disimpulkan barang bukti nomor kode sampel 25.098.11.16.05.0038.K berupa kristal bening, ditimbang 1 (satu) paket, dengan berat kotor 0,2592 gram adalah Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah diuji termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-391/O.2.10/Enz.1/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 menetapkan bahwa barang bukti yang disita berupa 35 (tiga puluh lima) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sebelum disisihkan, dengan berat kotor dengan bungkusnya 11,59 (sebelas koma enam nol) gram, dan berat bersih tanpa plastik 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan 6,33 (enam koma tiga tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi H. Imuh (DPO) melalui whatsapp, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB untuk meminta pekerjaan menjual shabu, dan H. Imuh (DPO) setuju akan memberi shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan perjanjian apabila shabu tersebut habis terjual baru akan Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, H. Imuh (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa shabu yang diantar oleh kurir ke alamat Terdakwa sudah diberitahu kepada H. Imuh (DPO), kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke tempat tinggal Terdakwa dan menyerahkan shabu yang dipesan sebanyak 3 (tiga) paket dalam tissue warna putih kemudian Terdakwa membagi menjadi 53 (lima puluh tiga) paket, dan Terdakwa menyerahkan kepada teman Terdakwa yaitu Hairullah alias Ulah bin Alm. H. Majeri (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijualnya dan 3 (tiga) paket sudah terjual, sehingga sisanya menjadi 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket di dalam kamar dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket dan 4 (empat) paket Terdakwa disimpan dalam kotak Rokok Dunhill hitam dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak kacamata di dalam plastik hijau yang Terdakwa simpan di belakang lemari ES;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi beberapa orang dengan membawa surat perintah dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dengan didampingi Ketua RT dan dilakukan pemeriksaan berupa 3 (tiga) paket diatas lantai kamar Terdakwa kemudian petugas juga menemukan 4 (empat) paket shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak Rokok Dunhill hitam dan petugas juga menemukan kotak kacamata yang sudah Terdakwa sembunyikan di belakang lemari Es yang di dalamnya ada 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan berat dan harga yang bervariasi selain itu ditemukan 1 (satu) pack plastik klip, sendok shabu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu sebanyak 3 (tiga) paket, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan H. Imuh (DPO);
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 6,33 (enam koma tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) buah sendok shabu;
3. 1 (satu) pack plastik klip;
4. 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Dunhill hitam;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
6. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hijau;
8. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dadang Lesmana anak dari Aep Soemarna, Saksi Romi Saputra anak dari Hero, dan anggota kepolisian menangkap Terdakwa di Jalan Manggis (Barak milik Mahlani Pintu Nomor 02), RT004, RW005, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan ditemukan 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkoba jenis shabu di atas lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Dunhill hitam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk



di ruang tamu yang setelah dibuka berisi 4 (empat) paket kristal putih diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak kaca mata yang disimpan di belakang lemari Es setelah dibuka ternyata berisi 28 (dua puluh delapan) paket kristal putih yang terbungkus plastik kresek warna hijau dan ditemukan barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan dari Terdakwa tersebut adalah hasil jual shabu miliknya, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan H. Imuh (DPO) untuk mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam tissue warna putih kemudian Terdakwa membagi menjadi 53 (lima puluh tiga) paket, dan Terdakwa menyerahkan kepada teman Terdakwa yaitu Hairullah alias Ulah bin Alm. H. Majeri (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijualnya dan 3 (tiga) paket sudah terjual, sehingga sisanya menjadi 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 008/60512.IL/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sebelum disisihkan, dengan berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 11,60 (sebelas koma enam nol) gram, dan berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian pengadilan berat kotor 11,54 (sebelas koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 6,33 (enam koma tiga tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0036 tanggal 21 Januari 2025, bahwa dapat disimpulkan barang bukti nomor kode sampel 25.098.11.16.05.0038.K berupa kristal bening, ditimbang 1 (satu) paket, dengan berat kotor 0,2592 gram adalah Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah diuji



termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai pelaku (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (*dader*), mengaku bernama Karlani alias Ikal bin H. Syahrani;

Menimbang bahwa Terdakwa Karlani alias Ikal bin H. Syahrani telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa pengertian unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dapat ditemukan dalam teori hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dadang Lesmana anak dari Aep Soemarna, Saksi Romi Saputra anak dari Hero, dan anggota kepolisian menangkap Terdakwa di Jalan Manggis (Barak milik Mahlani Pintu Nomor 02), RT004, RW005, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan ditemukan 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu di atas lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Dunhil hitam di ruang tamu yang setelah dibuka berisi 4 (empat) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak kaca mata yang disimpan di belakang lemari Es setelah dibuka ternyata berisi 28 (dua puluh delapan) paket kristal putih yang terbungkus plastik kresek warna hijau dan ditemukan barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan dari Terdakwa tersebut adalah hasil jual shabu miliknya, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan H. Imuh (DPO) untuk mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam tissue warna putih kemudian Terdakwa membagi menjadi 53 (lima puluh tiga) paket, dan Terdakwa menyerahkan kepada teman Terdakwa yaitu Hairullah alias Ulah bin Alm. H. Majeri (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijualnya dan 3 (tiga) paket sudah terjual, sehingga sisanya menjadi 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 008/60512.IL/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) paket kristal putih yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Plk



diduga narkoba jenis shabu sebelum disisihkan, dengan berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 11,60 (sebelas koma enam nol) gram, dan berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat kotor ditimbang dengan bungkusnya 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian pengadilan berat kotor 11,54 (sebelas koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 6,33 (enam koma tiga tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0036 tanggal 21 Januari 2025, bahwa dapat disimpulkan barang bukti nomor kode sampel 25.098.11.16.05.0038.K berupa kristal bening, ditimbang 1 (satu) paket, dengan berat kotor 0,2592 gram adalah Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah diuji termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah **menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba** jenis shabu yang dalam penguasaan Terdakwa sejumlah 35 (tiga puluh lima) dengan berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, yang diterimanya dari H. Imuh (DPO), dan Terdakwa ada menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) paket kepada Hairullah alias Ulah bin Alm. H. Majeri (terdakwa dalam perkara lain), dan untuk 3 (tiga) paket sudah terjual, serta mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah, dan **Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah** untuk menerima dan menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, sehingga dikategorikan memenuhi unsur tanpa hak, maka unsur tanpa hak telah terpenuhi, dan dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 6,33 (enam koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Dunhil hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru, merupakan barang yang terlarang dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hijau dan Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis dan hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;  
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Karlani alias Ikal bin H. Syahrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menerima dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,33 (enam koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Dunhil hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru;
  - Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hijau;
  - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **26 Mei 2025**, oleh kami, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.** dan **Ngguli Liwar Mbani Awang,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taty,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Debby Gunawan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.**

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

**Ngguli Liwar Mbani Awang,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Taty,S.H.**